

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana antar orang perorang atau kelompok berkelompok saling berinteraksi dimana dalam interaksi tersebut ada kejahatan yang menjadi peluang bagi mereka. Manusia selalu menghadapi gejala sosial yang hadir di lingkungan masyarakat, telah terbukti bahwa dicegahnya sebuah kejahatan bisa dilakukan namun sulit diusut secara tuntas hingga ke akarnya, akan tetapi adanya peraturan maupun hukum di lingkungan masyarakat itu perlu.<sup>1</sup>

Zaman semakin berkembang dan kejahatan mulai ikut mengiringi perkembangan zaman dengan adanya berbagai macam jenisnya. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia hasil peninggalan Belanda, dan hukum baru yang dikeluarkan pemerintah bersifat khusus sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak dipakai.<sup>2</sup>

Gejala sosial menjadi sebuah keresahan di masyarakat seperti kejahatan yang tak kunjung ada habisnya, beriringan dengan perkembangan hidup manusia. Banyak berbagai aspek dapat mempengaruhi sebuah kejahatan. Berbagai jenis manusia yang hidup

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm.193.

di lingkungan masyarakat seperti manusia yang baik dan yang jahat dimana mereka melakukan pelanggaran ataupun sebuah kejahatan yang melanggar norma.<sup>3</sup> Gejala sosial menjadi hal yang biasa di lingkungan masyarakat yang merupakan sumber dari masyarakat itu sendiri. banyaknya kejahatan yang tidak bisa diduga oleh masyarakat dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat juga memikirkan bagaimana cara agar kejahatan tidak terjadi lagi. Masyarakat juga mulai dengan melakukan berbagai jenis usaha untuk memerangi kejahatan itu. dengan adanya berbagai peraturan untuk mengantisipasi kejahatan yang lebih besar lagi dari sebelumnya.

Aturan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim, dengan maksud tujuan pemidanaan ialah :

1. Untuk pengayoman masyarakat maka dilakukannya pencegahan. Agar terbimbingnya narapidana menjadi manusia lebih baik lagi dan dapat bermanfaat di lingkungannya.
2. Untuk menghilangkan apa yang diakibatkan oleh narapidana sebab kejahatan yang dilakukannya. Agar tidak banyak yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan dan masyarakat terlindungi.<sup>4</sup>

Pentingnya pembangunan di bidang hukum agar terciptanya tingkah laku masyarakat untuk dijadikan sosial kontrol menjadikan rasa aman dan tertib. Tindak kejahatan yang merupakan suatu masalah yang

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Hal 13.

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT.Alumni,Bandung-2007, Hal 50-51

amat kompleks dalam lingkungan masyarakat, dan banyaknya dilakukan oleh para narapidana residivis.

Sistem dalam pemidanaan berhubungan dengan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim diartikan secara luas sebagai suatu proses, serta dapat diartikan sistem pemidanaan ini mencakup ketentuan yang mengatur bagaimana undang-undang hukum pidana itu ditegakan, sehingga dapat dijatuhkan sanksi hukuman pidana bagi seseorang. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>5</sup>

Suatu sanksi pemidanaan menjadi dasar untuk memperbaiki suatu perilaku dari pelaku tindak pidana, namun sanksi yang telah diberikan kepada narapidana ini masih banyak yang tidak membuat jera bahkan setelah diberikan sanksi tersebut ada saja terpidana yang sudah keluar dari penjara dan melakukan lagi kejahatannya bahkan bisa lebih jahat dari yang sebelumnya.<sup>6</sup>

Seorang residivis mempunyai berbagai alasan yang berbeda yang membuat mereka mengulangi kembali kejahatan, seperti tingkah lakunya atau yang berasal dari dirinya, dan seperti tidak jeranya sebuah hukuman sehingga membuat narapidana menjadi seorang residivis. Bisa dilihat seberapa banyak angka ketinggian dari seorang yang menjadi residivis maka bisa dikatakan itu terjadi karena gagalnya pembinaan disuatu lembaga pasyarakatan dikarenakan lapas menjadi berperan penting

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Grepindo Persada, 2011, hal 48

<sup>6</sup> <http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>

dalam perubahan narapidana yang dimana dalam lembaga pemasyarakatan tersebut adanya berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi lebih baik.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam masalah diatas maka didapat masalah yaitu perbedaan sanksi pencurian yang berulang didalam putusan dan sanksi menurut hukum pidana Islam. Sanksi pencurian yang berulang menurut putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng. berupa penjara sesuai pada pasal 363 KUHP dan sanksi pencurian yang berulang menurut hukum pidana Islam berupa potong tangan secara mensilang. Agar tidak melebar maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur sanksi yang terdapat dalam pasal 486 KUHP terkait pengulangan kejahatan pada analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam pada analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.

---

<sup>7</sup> Laily Lolita Sari, “Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana”, Skripsi, 2015, hal. 36.

### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terbentuklah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur sanksi dari pasal 486 KUHP terkait pengulangan kejahatan dalam analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam pada analisis putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.
4. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Teoritis**

Dari penulisan proposal ini penulis dapat memberikan pemikiran tentang pendapat dan juga landasan penelitian selanjutnya mengenai sanksi dari seorang narapidana yang menjadi residivis serta pandangan Hukum Pidana Islam tentang residivis.

#### **b. Praktis**

Pada praktiknya proposal ini dapat memberikan masukan mengenai aturan menurut pandangan Hukum Pidana Islam serta cara menanggulangi seorang narapidana agar tidak menjadi seorang residivis.

### E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung proses penelitian ini maka diperlukan studi banding dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel  
penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ernawati ( Universitas Islam Sunan Ampel, Tahun 2018)	Analisis hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri ungaran nomor: 52/PID.B/2017/PN. Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor.	Tinjauan yang sama yaitu menurut hukum pidana islam serta Sebuah menganalisis sebuah kasus pada sebuah putusan yang residivis pencurian	Putusan yang dianalisis berbeda. penelitiannya tidak hanya berfokus pada tinjauan hukum pidana saja tetapi juga pada sebab dan sanksi yang dikenakan terhadap narapidana yang menjadi

				residivis. <sup>8</sup>
2.	Tjahyo Adji Prakoso (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)	Pengulangan perbuatan kejahatan (studi komparasi hukum pidana islam dan hukum pidana positif)	Penelitian yang sama mengenai residivis dan berpacu pada hukum pidana islam dan hukum positif serta meneliti bagaimana seseorang menjadi reidivis.	Tinjauan hukum bersifat umum sedanagkan penelitian ini khusus pada pasal 486 kuhp. <sup>9</sup>
3.	Azizah Nur Nasution (Universitas Islam Negeri	Penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan	Meninjau residivis dari hukum pidana islam dan	Studi kasus yang diteliti berbeda <sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ernawati, *Analisis hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri ungaran nomor: 52/PID.B/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kenadraan bermotor*, (Surabaya, Universitas Islam Sunan Ampel, 2018)

<sup>9</sup> Tjahyo Adji Prakoso, *Pengulangan perbuatan kejahatan (studi komparasi hukum pidana islam dan hukum pidana positif)*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2018)

<sup>10</sup> Azizah Nur Nasution, *Penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (recidive) pencurian dalam KUHP (komparasi Hukum Pidana Islam)*, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

	Sumatera Utara Medan, Tahun 2019)	( <i>recidive</i> ) pencurian dalam KUHP (komparasi Hukum Pidana Islam)	hukum positif pada pasal 486 KUHP dengan ditambahnya hukuman 1/3	
--	---	---	--	--

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri ungaran nomor: 52/PID.B/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor memiliki persamaan yaitu menganalisis sebuah putusan mengenai pencurian bermotor dan memiliki perbedaan yaitu hanya berfokus pada kajian hukumnya saja sedangkan penelitian ini berfokus pada sanksinya.

Skripsi yang ditulis oleh Tjahyo Adji Prakoso dengan judul Pengulangan perbuatan kejahatan (studi komparasi hukum pidana islam dan hukum pidana positif) memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pengulangan tindak kejahatan (*residivis*) dan memiliki perbedaan yaitu tinjauan hukum yang dikaitkan dalam penelitian bersifat umum sedangkan penelitian ini berfokus pada pasal 486 KUHP.

Skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Nasution dengan judul Penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) pencurian dalam KUHP (komparasi Hukum Pidana Islam) memiliki persamaan yaitu meneliti

tentang penambahan hukuman bagi residivis sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak fokus pada penambahan hukuman 1/3 saja.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam permasalahan yang telah dipaparkan maka diperlukan kerangka pemikiran untuk menjadi landasannya.

Residivis merupakan kejahatan yang dilakukan dengan berulang ulang kali, Dan juga bisa disebut narapidana yang keluar masuk penjara karena mengulangi kejahatannya karena tidak jera ataupun karena ada berbagai penyebab yang membuat seseorang itu terus melakukan kejahatannya, baik kejahatan yang sejenis maupun yang berbeda.

Dalam Hukum Islam Residivis diatur dengan pengertian secara bahasa *A'ud* adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat putusan akhir. Pengulangan pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagaiannya.<sup>11</sup>

Resedivis pada umumnya terbagi menjadi dua macam, yang pertama *general residivis* yaitu seorang narapidana yang menjadi residivis dengan cara melakukan tindak pidana lagi akan tetapi tindak pidana itu tidak sejenis dengan tindak pidana sebelumnya yang sudah ia jalankan

---

<sup>11</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pt Kharisma Ilmu, 2008, hlm 161.

hukumannya dan sudah adanya putusan hakim. Yang kedua, *Speciale Recidive* yaitu seorang yang melakukan atau menjadi residivis dengan cara melakukan tindak pidana yang sejenis atau melakukan tindak pidana yang sama seperti sebelumnya yang telah diputuskan hakim dan sudah menjalani hukumannya.<sup>12</sup>

Pemidanaan terhadap residivis yaitu maksimum pidana ditambah dengan 1/3 dari pasal bersangkutan. Ditambah 1/3 apabila memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang undangan. Ketentuan residivis dirumuskan khusus sebagai pemeberatan pidana untuk tindak pidana dalam buku II dan buku III yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP.<sup>13</sup>

Agama Islam mempunyai upaya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari perbuatan kejahatan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Dalam hukum Islam pemberian hukuman diartikan sebagai perbaikan pengajaran untuk mencegah dan balasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Agar mendapat tujuan yaitu pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 191.

<sup>13</sup> Ibid, hlm.184.

Penerapan hukuman dapat dijelaskan dalam Al Quran surah Al Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.” (Q.S Al Zalzalah: 7 dan 8)<sup>14</sup>

Tidak tercapainya tujuan maka diperlukan upaya terakhir yaitu dengan penghukuman dalam hukum positif dengan penjara seumur hidup atau pidana mati. hukum Islampun melakukan hal yang sama yaitu dengan hukuman ta'zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dari putusan yang akan dianalisis yaitu kasus pencurian dimana dapat diambil salah satu pasal yang disebutkan dalam pasal 486 KUHP tersebut yaitu pasal 363 tentang pencurian.

Dalam hukum pidana islam pencurian dapat dijera potong tangan (hadd) seperti yang termasuk dalam firman Allah dalam surat al maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>14</sup> Jabal DKK, *Mushaf Mufasssir (italic) (Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid)*, Bandung: Penerbit Marwah, hlm 599

Artinya: “Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pemabalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” ( Surah Al Maidah ayat 38)<sup>15</sup>

Seseorang yang melakukan kejahatan tentu saja ada hukumannya seperti dalam Hukum Islam harus dijatuhi hukuman yang setimpal dan telah ditetapkan hukumannya dalam tindakan pidana tersebut, tetapi bila pelaku melakukan lagi kejahatan yang pernah dia lakukan sebelumnya maka hukuman yang dijatuhi kepadanya diperberat.

Berdasarkan kesepakatan Juhur Ulama penghukumannya yaitu dengan dipotong pergelangan tangan dari bagian tangan kanan, sedangkan sebgai Ulama berpendapat yang dipotong yaitu bagian jari-jari tangannya. Lalu, apabila sudah dihukum dengan dipotong tangan kanannya dan ia melakukan lagi menurut Ulama Hijaz penghukuman setelah tangan kanannya dipotong yaitu bagian kaki kirinya yang dipotong (bersilang). Sedangkan menurut sebgai Ulama ahli Zhahir dan para Tabi'in setekah tangan kanannya maka tidak ada lagi yang perlu dipotong dari anggota tubuhnya.

Apabila melakukan lagi kejahatannya atau mengulangi untuk ketiga kalinya maka Abu Hanifah dan Abu Sofyan berpendapat bahwa jika

---

<sup>15</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-38>

mengulangi untuk ketiga kalinya setelah tangan kirinya dipotong maka pemotongan dihentikan setelah pada kaki, dan harus mengembalikan barang yang dicuri saja. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i untuk mencuri ketiga kalinya maka tangan kirinya dan untuk keempat kalinya maka bagian kaki kanannya (aturan silang) yang dipotong.

Pencurian diharamkan dalam Islam karena banyak menimbulkan kerusakan ataupun keresahan di masyarakat, agama Islam pun melarang pencurian dalam bentuk apapun karena guna untuk memelihara masyarakat dan kepemilikan harta. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan seperti dapat merugikan korban yang dicuri apalagi harta adalah hasil carian yang susah didapatkan dan ada perjuangan dalam proses mendapatkan harta tersebut, dan harta yang disisipkan untuk bersedekah semisal untuk fakir miskin maka disini hak orang lain pun menjadi hilang dan menjadi banyak meresahkan warga sekitar karena merasa tidak aman dengan adanya orang yang mencuri harta mereka maupun harta orang lain.<sup>16</sup>

Pada analisis putusan ini dapat diambil teori *Maqashidu Syariah* dimana teori ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Salah satu dari teori maqashidu syariah ini yaitu *Hifdz al mal* (memelihara harta), hal ini sebagai upaya untuk menjaga harta orang lain maupun harta

---

<sup>16</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/3841/2/102211051\\_Bab1.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3841/2/102211051_Bab1.pdf), diakses tanggal 10 November 2020

diri sendiri. Dan dapat dikatakan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, dengan cara bekerja. Hak ini juga memberikan wewenang kepada seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Teori inipun menjelaskan bahwa dengan mencuri itu bukan pekerjaan yang baik dan pula bertentangan dengan teori ini, apalagi narapidana yang terus mengulangi kejahatannya.<sup>17</sup>

### G. Problem Statements

Berawal dari uraian pertanyaan pada rumusan masalah, penulis akan memberikan jawaban sementara pada sub permasalahan yang akan dibahas lebih spesifik dalam pembahasan berikutnya, yaitu:

1. Faktor penyebab yang menjadikan seorang narapidana menjadi residivis tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya yang berperan penting dalam perubahan karakter narapidana yaitu lapas yang dimana lapas sendiri menjadi tempat dimana narapidana dibina agar menjadi lebih baik agar diterima di lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Tetapi justru banyak narapidana yang setelah melewati masa hukumannya atau setelah keluar dari lapas yang mengulangi lagi perbuatannya (menjadi residivis) bahkan melakukan kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al Syariah dan relevasinya dalam konteks kekinian", <https://media.neliti.com/media/publications/240289maqashidalsyariahdanrelevansinya.dal.b1cebd53.pdf> diakses tanggal 22 November 2020.

2. Sanksi tindak pidana pencurian berulang dalam putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng diantaranya dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 486 KUHP tentang pengulangan tindak kejahatan dimana hukumannya ditambah 1/3. Lalu berkenaan dengan pencurian yang berulang juga pada putusan ini dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 363 ayat (5) dihukum paling lama tujuh tahun dan hukumannya dapat diperberat karena merupakan seorang residivis.
3. Mengenai perspektif hukum pidana Islam dalam kesepakatan Jumah Ulama penghukuman pada pencurian yang berulang yaitu dengan dipotong pergelangan tangan dari bagian tangan kanan, sedangkan sebagian Ulama berpendapat yang dipotong yaitu bagian jari jari tangannya. Lalu, apabila sudah dihukum dengan dipotong tangan kanannya dan ia melakukan lagi menurut Ulama Hijaz penghukuman setelah tangan kanannya dipotong yaitu bagian kaki kirinya yang dipotong (bersilang). Sedangkan menurut sebagian Ulama ahli Zhahir dan para Tabi'in setekah tangan kanannya maka tidak ada lagi yang perlu dipotong dari anggota tubuhnya.